



**PENETAPAN**

**Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. dan Polryanto, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat LAM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 252/SK.KH/VIII/2020/PA.Blcn. tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



Batulicin dengan register perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 19 Agustus 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung yang beridentitas :

Nama : Anak Para Pemohon  
Tanggal lahir : 26 Desember 2002  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Pulau Satu, Rt.003, Desa Pulau Satu,  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah  
Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Calon Suami  
Tanggal Lahir : 10 November 1995  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Jl. Provinsi, Rt.004, Desa Sungai Lembu,  
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah  
Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 0563/Kua.17.12.02/PW.01/07/2020 tertanggal 27 Juni 2020

*Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Juni tahun 2020, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkannya anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Juni 2020 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

*Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



- Bahwa Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **Anak Para Pemohon**, yang selanjutnya disebut **anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Juni 2020 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai laryawan toko mainan dengan penghasilan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Calon Suami** selanjutnya disebut **calon suami**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.B/cn.*



- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Juni 2020 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan persusuan;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Orang Tua Kandung dari calon suami, bernama **Orang Tua Calon Suami** yang selanjutnya di sebut **Orang Tua Kandung Calon Suami**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Kandung mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak Para Pemohon yang ingin menikah dengan calon suami. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami adalah anak kandung Orang Tua Kandung calon suami;

*Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran selama 1 (satu) tahun kini telah bertunangan sejak Juni 2020;
- Bahwa Anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah siap menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Orang Tua Kandung menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa Orang Tua Kandung menyatakan antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Orang Tua Kandung Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxx atas nama **Pemohon I** diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxx atas nama **Pemohon II** diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

*Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 30 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama **Pemohon I** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor xxxxxx atas nama **Anak Para Pemohon** diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulau Satu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan telah dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama **Orang Tua Calon Suami** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;

*Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Calon Suami** diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Penolakan Pernikahan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Satu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.10 dan telah dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 01 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 10 Agustus 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan

*Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blc.*



dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami meskipun anak Para Pemohon tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Kandung, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

*Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan Ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

*Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blc.*



Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubahsehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.11, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.



memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 09 Juli 1993 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Para Pemohon** yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu didapat keterangan seorang perempuan bernama **Anak Para Pemohon** telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berstatus perawan (belum menikah) dan telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, diperoleh keterangan secara administratif bahwa **Calon Suami** sebagai calon suami adalah merupakan anak dari **Orang Tua Calon Suami**, dan telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun lebih, berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan dengan calon

*Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blc.*



suami, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Pulau Satu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Calon Suami telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta Orang Tua Kandung yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni:
  - Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum seperti hal-hal mengarah kepada perzinahan atau hubungan suami istri di luar nikah;
  - Hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada tumbuh kembang dan psikologis anak;
  - Pertunangan dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari seluruh keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dan jika dibatalkan dapat menimbulkan perselisihan diantara dua keluarga besar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami, dan Orang Tua Kandung Calon Suami di muka persidangan, serta bukti surat yang

*Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blc.*



diajukan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami serta Orang tua Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang

*Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun dan telah bertunangan sejak Juni 2020 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang

*Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Maka untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi dia berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;*

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *“jika ada dua mafsadah (hal yang dapat merugikan) maka dapat diambil mafsadah yang lebih ringan demi mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar”;*

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon berdasarkan alasan yang sah dan tidak melanggar hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.B/cn.



kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Ade fauzi, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S. H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan ini disampaikan pada hari itu juga secara elektronik kepada Para Pemohon melalui kuasanya.

Hakim,

**Ade Fauzi, Lc.,**

*Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.*



Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S. H.,**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	5.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Blcn.